

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
NOMOR : 12/KEP-TTE/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Ternate dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kota Ternate.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
- Memerhatikan

:

1.

Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

2.

Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu, dan/atau Jabatan Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate, sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA

:

Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a.

Pengarah bertugas,

1.

Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

2.

Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

b.

Penanggung jawab,

1.

Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kota Ternate;

c.

Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1.

Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

2.

Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 secara menyeluruh;
 - f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
 - h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kota Ternate untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Ternate.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 11 Juni 2024.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

Ketua,

KIELI SAHLAN, S.Pd

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.
 Nomor : 12/KEP-TTE/2024
 Tanggal : 11 Juni 2024.
 Tentang : Tim Fasilitasi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	PENGARAH		
1.	KIFLI SAHLAN, S.PD	KETUA	PENGARAH
2.	ASRUL TAMPILANG, S.H.	KORDIV PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU	PENGARAH
3.	ABDUL HAMDI ALYDRUS, S.STP,MH.	KEPALA SEKRETARIAT	PENGARAH
II.	PENANGGUNG JAWAB		
4.	SURYADI S. ABDULLAH, S.AP., M.PA	KORDIV HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PENANGGUNG JAWAB (EX OFFICIO)
III.	KETUA DAN WAKIL KETUA		
5.	MUHAMMAD FAHRUR ROZI, S.H.	SUBKOR BAGIAN PENGAWASAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KETUA
6.	IKA MARYANSARI	KASUBAG ADMINISTRASI	WAKIL KETUA
IV.	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
7.	FARADILLA, SE	SUBKOR HUKUM, PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	SEKRETARIS
V.	ANGGOTA		
8.	NONA MIRZAN HALID	PELAKSANA PNS	ANGGOTA
9.	RIZAL MUHAMMAD	PELAKSANA PNS	ANGGOTA
10.	M. KHOIR FADJRI IZALDI, S.H.	PELAKSANA PNS	ANGGOTA
11.	ASRI SETYOWATI	PELAKSANA PNS	ANGGOTA
12.	FAUJI HAMID	PELAKSANA PNS	ANGGOTA
13.	PANATASARI, S.SOS	PELAKSANAN PPPK	ANGGOTA
14.	NURSABA AKMAL	PELAKSANA PPPK	ANGGOTA
15.	ZULKIFLI LEME, S.SOS	PELAKSANA PPPK	ANGGOTA
16.	ALVIRA NURULHIZRAWATY, S.H.	PELAKSANA PPPK	ANGGOTA

17.	NASRUL M. KADIR, S.H.	PELAKSANA PPPK	ANGGOTA
18.	RISAL PRATAMA SANGADJI, A.Md. Kom	PELAKSANA PPPK	ANGGOTA
19.	ARSAN HAIRUN, S.S	PELAKSANA NON-PNS	ANGGOTA
20.	FIRZANA ZETYANINGRUM, AME	PELAKSANA NON-PNS	ANGGOTA
21.	JUNAIDI MAS'UD	PELAKSANA NON-PNS	ANGGOTA
22.	IRMA SURYANI BASRI	PELAKSANA NON-PNS	ANGGOTA
23.	NASARUDIN AMIN	PELAKSANA NON-PNS	ANGGOTA
24.	SAFRUDIN ISMAIL	PELAKSANA NON-PNS	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

Ketua
KIFLI SAHLAN, S.Pd